

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Irawan (2006) peneliti kualitatif berfikir secara induktif (grounded). Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data itu dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Karena itu, walaupun ada hipotesis dalam penelitian kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak.

Penelitian kualitatif menurut Guba dan Lincoln (1985), "*Qualitative Methods are stressed within the naturalistic paradigm is antiquantitative but because qualitative methods come more easily to the human as instrument.*" (hal.198). Dalam penelitian kualitatif yang ditekankan adalah paradigm natural, karena manusia sebagai instrument utama dalam penelitian yaitu pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembuat kebijakan serta pihak lain yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Dalam penelitian kualitatif tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proporsi, atau definisi yang bersifat umum. Pengambilan data pada penelitian kualitatif dilakukan secara berulang-ulang (iteration) sampai dirasakan jenuh (redundancy) atau sampai dirasakan jawaban yang didapat hampir sama. Seperti yang dikatakan oleh Guba dan Lincoln (1985) "*The Iteration are repeated as often as necessary until redundancy is achived.*" (hal.188).

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai bagaimana seharusnya proses berlangsungnya pelaksanaan Mutual Agreement

Procedure dikaitkan dengan keberatan dan banding dan bagaimana keterkaitan antara hasil *Mutual Agreement Procedure* dengan mekanisme Pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak akademisi dan pihak praktisi untuk mengetahui pendapat mereka mengenai implementasi dan aplikasi MAP serta interaksinya terhadap ketentuan hukum domestik. Hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini pertama-tama penulis akan menggambarkan mengenai proses berlangsungnya pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure* dikaitkan dengan Keberatan dan Banding dan juga diuraikan pelaksanaan MAP di beberapa negara. Peneliti juga akan menguraikan serta menganalisis keterkaitan antara hasil *Mutual Agreement Procedure* dengan mekanisme Pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dilakukan analisis atas praktek yang ada pada saat ini dan penyempurnaan apa yang dapat disarankan untuk dilakukan oleh pembuat kebijakan

Penelitian deskriptif menurut Neuman (2000) adalah: “*descriptive research present a picture of the a specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject.* Jadi dalam penelitian deskriptif menggambarkan situasi, kondisi sosial ataupun hubungan dan hasil dari penelitian deskriptif adalah gambaran subjek secermat mungkin.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan cara. Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait dengan objek penelitian untuk memahami konteks permasalahan secara mendalam.

3.3.2 Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (dengan menggunakan pedoman wawancara) kepada para *key informan*, yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

3.3.2.1 Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Pihak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selaku perumus kebijakan. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pejabat pada Direktorat Peraturan Perpajakan II yaitu Kasubdit Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing III. Wawancara dengan informan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai proses berlangsungnya pelaksanaan Mutual Agreement Procedure dikaitkan dengan keberatan dan banding serta bagaimana keterkaitan antara hasil Mutual Agreement Procedure dengan

mekanisme Pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3.3.2.2 Pihak Akademisi

Wawancara dengan pihak akademisi dilakukan dengan Prof. Dr. Gunadi. Wawancara dengan akademisi dimaksudkan untuk meminta pandangan mengenai pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure* dan permasalahan yang muncul serta upaya penyelesaiannya.

3.3.2.3 Pihak Praktisi

Wawancara dengan pihak praktisi dilakukan dengan Drs. Rachmanto Surahmat dari Kantor Konsultan Pajak PSS Tax`Consultant Ernst and Young . Wawancara dengan konsultan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai proses berlangsungnya pelaksanaan *Mutual Agreement Procedure* terkait dengan keberatan dan banding serta bagaimana keterkaitan antara hasil *Mutual Agreement Procedure* dengan mekanisme Pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3.3.2.4 Hakim Pengadilan Pajak

Wawancara dilakukan dengan Sigit Triono dari Hakim Pengadilan Pajak. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana putusan pengadilan pajak diputuskan terkait dengan hasil keputusan *Mutual Agreement Procedure*

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mencari dan mengatur secara sistematis bahan-bahan yang telah di peroleh , yang seluruhnya dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti atau membantu peneliti untuk mempresentasikan temuan penelitian. (Bogdan, Bikken sebagaimana dikutip Irawan, 2006) . Peneliti mengumpulkan data-data dan menganalisis data yang

dikumpulkan dari lapangan kemudian mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya..

Dalam melakukan penelitian terhadap fenomena yang diteliti adalah bagaimana proses MAP dapat menyelesaikan sengketa pajak internasional guna menghindari adanya pengenaan pajak berganda dan bagaimana pelaksanaan MAP terkait dengan proses keberatan dan banding serta bagaimana hasil MAP terkait dengan Pasal 16 dan 36 Undang-Undang KUP. Selanjutnya peneliti menggali data dengan mengajukan pertanyaan kepada para informan kunci yang memiliki pengetahuan memadai mengenai fenomena yang akan diteliti serta membandingkannya dengan teori yang ada. Dari abstraksi data-data empiris yang diperoleh dari lapangan, peneliti akan menarik kesimpulan.

3.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, peneliti membuat pembatasan-pembatasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada bagaimana penyelesaian sengketa pajak melalui *Mutual Agreement Procedure* serta interaksi dari hasil keputusan MAP tersebut terhadap produk hukum domestik

